



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 18 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Palembang, 08 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dan kedua orang calon mempelai di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II Pemohon II pada tanggal 14 November 1999 dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - Anak ke 1 umur 20 tahun 5 bulan; - **Anak ke 2** umur 18 tahun; - Anak ke 3 umur 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kedua yang bernama Anak Pemohon dengan **Calon suami**, tempat tanggal lahir Bengkulu,

Halaman 1 dari 16 halaman penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juli 1998 (22 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu;

-Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

-Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 7 bulan;

-Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon dengan Calon suami tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak, karena pada saat ini anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil 3 bulan;

-Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

-Mengabulkan permohonan Pemohon;

-Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (**anak Pemohon**) dengan (**Calon suami**);

-Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

-Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon

Halaman 2 dari 16 halaman penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir secara inperson di persidangan dan kedua orang calon mempelai serta orang tua calon suami ikut hadir pula di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon, dan orang tua calon suami serta kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon, orang tua calon suami dan kedua calon mempelai mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak diharuskan untuk dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **anak Pemohon** sebagai calon istri, **Calon suami** sebagai calon suami, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih/ berpacaran sekitar lebih kurang 7 (tujuh) bulan dengan serius, hingga calon istri hamil 3 (tiga) bulan, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih jauh lagi, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap, dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup untuk

Halaman 3 dari 16 halaman penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ibu rumah tangga, serta rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;

Bahwa, selain itu Hakim telah pula mendengarkan keterangan para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria sebagai berikut:

1. Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 18 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah bapak kandung dari calon mempelai wanita bernama **anak Pemohon**;
- Bahwa, anak saya yang bernama **anak Pemohon** telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami** selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dengan serius dan calon mempelai wanita telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, saya Pemohon I selaku bapak kandung dari calon mempelai wanita telah siap menjadi wali dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun persusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk menghinadari hal-hal yang melanggar hukum agama atau peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu karena calon mempelai wanita belum mencapai usia perkawinan;

Halaman 4 dari 16 halaman penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantu semua keperluan hidup kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai keduanya hidup mandiri;
- 2. **Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 08 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saya adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama **anak Pemohon**;
 - Bahwa, anak saya yang bernama **anak Pemohon** telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami** selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dengan serius dan calon mempelai wanita telah telah hamil 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa, Pemohon I (**Pemohon I**) selaku bapak kandung dari calon mempelai wanita telah siap menjadi wali dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa, keluarga kedua belah pihak dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
 - Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun persusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya demi menjaga aib keluarga;
 - Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk menghinadari hal-hal yang melanggar hukum agama atau peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi;
 - Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu karena calon mempelai wanita belum mencapai usia perkawinan;
 - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantu semua keperluan hidup kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai keduanya hidup mandiri;

Halaman 5 dari 16 halaman penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ke 3, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dadang, Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah ibu kandung dari calon mempelai pria bernama **Calon suami**;
- Bahwa, benar anak saya yang bernama **Calon suami** telah berpacaran dengan seorang wanita bernama **anak Pemohon** selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dengan serius dan calon mempelai wanita telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, bapak kandung calon mempelai pria yang bernama **N** sudah meninggal dunia;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun persusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk menghinadari hal-hal yang melanggar hukum agama atau peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu karena calon mempelai wanita belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantu semua keperluan hidup kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai keduanya hidup mandiri;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/alat bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 1771 tanggal 23 Juni 2012 atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P1);
2. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 1771 tanggal 08 Agustus 2012 atas nama Pemohon II (**Pemohon II**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P2);
3. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 1771086101030002 tanggal 30 Juli 2020 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (**anak Pemohon I dan Pemohon II**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2219/Ist/2009 tanggal 23 Mei 2009 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (**anak Pemohon I dan Pemohon II**) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P4);
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.4.2/Pw.01/91/2007 tanggal 06 Februari 2007 atas nama Pemohon I dan Pemohon II (**Pemohon I dan Pemohon II**) yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu (P5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 080701080084 tanggal 14 Maret 2008 atas nama Pemohon I dan Pemohon II (**Pemohon I dan Pemohon II**) yang di keluarkan oleh Camat Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu (P6);
7. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 1771070807980001 tanggal 14 Oktober 2016 atas nama calon suami (**calon suami**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P7);
8. Surat Keterangan Hamil 01/SKH/BPM/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh **Yudiyati. S,ST.** Bidan Praktik Mandiri di Kota Bengkulu (P8);
9. Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-677/Kua.07.04.6/PW.01/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu (P9);

Syarat-syarat/alat bukti tersebut (P1 sampai dengan P7) merupakan Fotokoipi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan

Halaman 7 dari 16 halaman penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan syarat/alat bukti (P8 dan P9) adalah surat aslinya, setelah diteliti ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P1 sampai dengan P9);

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, dan orang tua calon mempelai pria serta kedua orang calon mempelai juga ikut hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada para Pemohon, supaya bersabar dan menunda maksudnya menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim

Halaman 8 dari 16 halaman penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para Pemohon, orang tua dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **Anak Pemohon** sebagai calon istri, **Calon suami** sebagai calon suami, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih/berpacaran sekitar lebih kurang 7 (tujuh) bulan dengan serius dan calon mempelai wanita telah hamil 3 (tiga) bulan dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama atau peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejangkang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon dan orang tua calon suami di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak para Pemohon yang bernama

Halaman 9 dari 16 halaman penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon, tempat/tanggal lahir di Bengkulu pada tanggal 21 Januari 2003 (18 tahun), untuk dapat menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 08 Juli 1998 (22 tahun), dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dengan serius hingga calon istri hamil 3 bulan dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut sebagaimana persyaratan/bukti tertulis (P1,P2,P3,P4, P5, P6, P7,P8 dan P9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Namun demikian para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) nya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P8);

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P7) tersebut semuanya merupakan fotokopi telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan syarat/bukti tertulis (P8 dan P9) adalah surat aslinya dan diteliti kebenarannya ternyata benar, maka semua persyaratan/bukti tertulis (P1)

Halaman 10 dari 16 halaman penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan (P9) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai persyaratan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P9) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua persyaratan/alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/ bukti tertulis (P1) sampai dengan (P9) tersebut secara materil dapat diterima sebagai syarat/ alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan kedua orang calon mempelai, di hubungkan dengan syarat/ bukti tertulis (P1,P2,P3 dan P6) terbukti bahwa para Pemohon dan calon mempelai wanita berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan orang tua calon suami serta kedua orang calon mempelai di hubungkan dengan syarat/bukti (P3, P4 dan P5) terbukti bahwa anak para Pemohon bernama **Anak Pemohon**, tempat/tanggal lahir di Bengkulu pada tanggal 21 Januari 2003 (18 tahun) belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang, sedangkan dari syarat/bukti (P7) terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama **Calon suami**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 08 Juli 1998 (22 tahun), telah mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan para Pemohon dan orang tua/paman calon mempelai pria, di hubungkan dengan alat bukti (P1, P2, P3, P4,P5 dan P6) tersebut, terbukti secara sah bahwa para Pemohon adalah bapak dan ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama **Anak Pemohon**, tempat/tanggal lahir di Bengkulu pada tanggal 21 Januari 2003 (18 tahun), maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3)

Halaman 11 dari 16 halaman penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon mempelai pria bahwa kedua anak sebagai calon mempelai tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, terlihat semakin akrab/serius hingga calon istri hamil 3 bulan, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama atau peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi, serta keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suami telah membicarakan kelanjutan hubungan keduanya dan telah merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan para Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, tempat/tanggal lahir di Bengkulu pada tanggal 21 Januari 2003 (18 tahun) telah menjalin hubungan cinta kasih selama 7 (tujuh) bulan dengan seorang pria yang bernama **Calon suami**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 08 Juli 1998 (22 tahun), dan keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk segera menikah (membentuk rumah tangga);
2. Bahwa, keduanya telah terlanjur melakukan hubungan di luar nikah hingga calon istri hamil 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa, calon suami sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, dan calon istri sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah yang baik;
4. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;

Halaman 12 dari 16 halaman penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) yang lebih jauh lagi jika keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai wanita yang belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa, bapak kandung calon istri bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, tempat/tanggal lahir di Bengkulu pada tanggal 21 Januari 2003 (18 tahun), dan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon suami**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 08 Juli 1998 (22 tahun), dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif lebih besar lagi yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami**;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 halaman penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bn



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak-anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami** dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon suami** dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 14 dari 16 halaman penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami**;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.372.000.- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Asymawi,S.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rahmi Fitri,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang calon mempelai;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmi Fitri,S.H.,M.H.

Asymawi,S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Bn



Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,
1.	Biaya proses	:	Rp.	75.000,
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,
3.	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,
4.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,
5.	Biaya meterai	:	Rp.	12.000,
	Jumlah	:	Rp.	372.000,

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)